


# BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TANAMAN RAKYAT KEPADA GUBERNUR

- Garis proses
- Garis tembusan
- Ketidaklengkapan syarat
- Durasi pelaksanaan

Tembusan kepada Menteri dapat dilakukan secara online



**Hutan Tanaman Rakyat (HTR):** Hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikutur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

**Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HTR (IUPHHK-HTR):** Izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikutur yang sesuai untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.

**Dasar hukum:**

1. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. PP 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.
3. Peraturan Menteri LHK P.83/ Menlhk/ Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.
4. Peraturan Dirjen PSKL No. P.1/PSKL /SET/KUM.1/12/2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.

**Pokja PPS:** Kelompok Kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.

Mitra donor



Mitra penelitian

